

Vermonita Dwi Caturjayanti

Konsep Privacy By Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi “Peduli Lindungi”

**KONSEP PRIVACY BY DESIGN SEBAGAI PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI PENGGUNA APLIKASI “PEDULI LINDUNGI”**

***THE CONCEPT OF PRIVACY BY DESIGN AS THE PROTECTION OF
PERSONAL DATA OF USERS OF THE APPLICATION
"PEDULI LINDUNGI"***

Vermonita Dwi Caturjayanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : vermonitadwi@student.ub.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Caturjayanti, Vermonita Dwi. *Konsep Privacy by Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi “Peduli Lindungi”*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih melanda beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah peluncuran aplikasi Peduli Lindungi untuk melacak setiap kemungkinan penularan yang ada. Peluncuran aplikasi ini berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Akan tetapi, penggunaan dari aplikasi ini masih berpotensi membahayakan keamanan data pribadi pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan potensi pelanggaran perlindungan data pribadi dan mengemukakan konsep *Privacy by Design* untuk diterapkan dalam perlindungan data pribadi dalam aplikasi Peduli Lindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Peduli Lindungi berpotensi menimbulkan pelanggaran keamanan data pribadi yang diatur dalam UU ITE. Akses terhadap data yang tersimpan di data perangkat seluler pengguna, tidak diberitahukan secara jelas dan terang kepada pengguna saat mulai menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga tidak menjelaskan siapa saja pihak yang dapat mengakses dan mengolah data bersangkutan. Selain itu, belum jelas apakah data pribadi dalam aplikasi ini akan secara otomatis terhapus atau tidak ketika pandemi COVID-19 nantinya usai mengingat aplikasi Peduli Lindungi ini bersifat sementara. Potensi pelanggaran timbul karena perlindungan data pribadi belum diwujudkan secara utuh. Guna menghindari potensi pelanggaran perlindungan data pribadi dan mewujudkan perlindungan data pribadi yang utuh, pemerintah dapat menerapkan konsep *Privacy by Design* dalam regulasi terkait perlindungan data pribadi baik yang sudah ada maupun yang akan datang.

Kata Kunci: Data Pribadi, Aplikasi Peduli Lindungi, *Privacy by Design*

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic is still hitting several countries in the world, one of which is Indonesia. Various efforts have been made to prevent the spread of the COVID-19 virus by the Indonesian government. One of them is the launch of Peduli Lindungi application to track every possible transmission. The launch of this application is based on the Decree of the Minister of Communication and Informatics No. 171 of 2020 concerning the Determination of Peduli Lindungi Application in the Framework of Health Surveillance for The Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). However, the use of this application still has the potential to jeopardize the security of users' personal data. The purpose of this research is to discover potential breaches of personal data protection and to present the concept of Privacy by Design to be applied in the protection of personal data in the Peduli Lindungi application. The research method used is the normative research method. The results showed that the use of Peduli Lindungi application has the potential to cause a breach of personal data security regulated in the ITE Act. Access to data stored in the user's mobile device data is not clear and notified to the user when starting to use this application. Besides, the application also does not explain who can access and process the data. Also, it is not yet clear whether the personal data in this application will be automatically deleted when the COVID-19 pandemic is over considering the Peduli Lindungi application is temporary. Potential violations arise because the protection of personal data has not been fully realized. To avoid potential breaches of personal data protection and realize complete protection of personal data, the government can apply the concept of Privacy by Design in regulations related to the protection of personal data both existing and future.

Keywords: Personal Data, Peduli Lindungi Application, Privacy by Design

A. PENDAHULUAN

Sejak akhir 2019, dunia tengah dilanda pandemi Corona (COVID-19). Indonesia pun menjadi negara yang tak luput dari serangan pandemi ini. Bermula pada bulan Februari 2020¹, hingga hari ini kasus positif COVID-19 terus melonjak. Data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan bahwa sampai saat ini, kasus positif mencapai angka 497,668.² Korban kasus positif COVID-19 yang muncul pertama kali di Indonesia telah diungkap identitasnya (sebagai C1 dan C2).³

Sejak adanya kasus COVID-19 muncul di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Tak hanya itu, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (selanjutnya disebut PMK) No. 1501/MENKES/PER/X/2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Pandemi Dan Upaya Penanggulangan, Keputusan Menteri Kesehatan (selanjutnya disebut KMK) No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2109 nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Pandemi dan Upaya Penanggulangannya, dan KMK No. HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara berdasarkan regulasi yang telah dibuat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan protokol 3T, yaitu⁴:

¹ Tantiya Nimas Nuraini, *Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan?*, diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kl.html?page=4> >, diakses pada 30 November 2020.

² Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Data Sebaran*, diakses dari <https://covid19.go.id/>, diakses pada 23 November 2020.

³ Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi pada Teknologi Contact Tracing*, disampaikan pada Webinar bertema “Digital Rights & Covid 19” yang diselenggarakan oleh Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, pada tanggal 19 November 2020.

⁴ Dinas Kesehatan Kota Surabaya, *Praktik Surveilans dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Surabaya*, disampaikan pada Webinar bertema “Digital Rights & Covid 19” yang diselenggarakan oleh Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, pada tanggal 19 November 2020.

1. *Tracing*, melakukan pelacakan kontak dari kasus Suspek dan Konfirmasi yang ditemukan;
2. *Testing*, melakukan tes bagi Suspek dan Kontak Erat; dan
3. *Treatment*, melakukan upaya pengobatan.

Tahapan *Tracing* merupakan tahapan awal dan penting dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Dikatakan demikian karena dari tahapan itulah didapat informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan siapa saja yang berpotensi sebagai penular atau siapa saja yang tertular pasien COVID-19.⁵ Untuk mempermudah *Tracing*, pemerintah meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peluncuran aplikasi ini kemudian memunculkan sebuah permasalahan, bagaimana pemerintah dapat menjamin keamanan data pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Penggunaan aplikasi ini sangat riskan terhadap risiko pelanggaran data pribadi karena belum terjamin dari sisi keamanan. Selain itu, bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara pada pelaksanaan *Tracing* sebagai upaya penanganan dan pencegahan COVID-19.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode Yuridis-Normatif adalah sebuah metode penulisan yang menggunakan cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang ditulis.⁶ Penggunaan metode tersebut akan menghasilkan penjelasan yang sistematis tentang norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu, menjelaskan apa yang dianggap sulit serta memberikan tanggapan berupa kesimpulan dan saran yang sedapat mungkin dapat diterapkan. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama adalah “Bagaimana pelaksanaan perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi?”. Dan yang kedua adalah “Bagaimana penerapan konsep *Privacy by Design* sebagai wujud peningkatan perlindungan data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi?”.

⁵ Dinas Kesehatan Kota Surabaya, *Ibid.*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.69.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Data merupakan bentuk jamak dari *datum* yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.⁷ Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses, juga merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan Kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.⁸ Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.⁹ Pengertian data pribadi dalam regulasi Indonesia termaktub dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan data pribadi adalah keabsahan, keadilan, dan transparansi dalam pemrosesan data, pembatasan tujuan, minimisasi data, akurasi data, batasan penyimpanan, keamanan data, dan akuntabilitas.¹⁰ Data pribadi yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat berupa nama, data di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat *email*, data lokasi, data kesehatan, data *online*, dan data lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹¹

Terkait dengan data, terdapat istilah lain yaitu perlindungan data. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang.¹²

⁷ Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.

⁸ Yasmirah Mandasari dan Dudung Abdul, *Perlindungan Data Elektronik dalam Formulasi Kebijakan Kriminal di Era Globalisasi*, Soumatara Law Review, Vol.3, No.2 (2020), Hlm.268.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Penerbit Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm.37. (selanjutnya disebut Sinta Dewi Rosadi 2)

¹⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Loc.Cit.*.

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, *Ibid.*.

¹² Sinta Dewi Rosadi 2, *Loc.Cit.*.

Adapun alasan dari dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.¹³ Oleh karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan, maka diperlukan pengaturan terhadapnya.

Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi.¹⁴ Maka dari itu, perlu perlindungan maksimal terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut menandakan bahwa individu sebagai pemilik data pribadi memiliki hak untuk menentukan informasi data pribadi akan dibagikan, ditukarkan, ataupun tidak keduanya.¹⁵ Di berbagai negara maju, digunakan juga istilah *Privacy* atau privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis, dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu, hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privasi berarti bermakna bebas, kebebasan atau keleluasaan. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan privasi sebagai berikut¹⁷:

¹³ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, No.2 (2014), Hlm.16.

¹⁴ Michael Friedwald dkk., *Privacy, Data Protection and Emerging Sciences and Technologies: Towards a Common Framework*, Innovation The European Journal of Social Science Research, Vol.23, No.1 (2010), Hlm.61.

¹⁵ Dewan Mahasiswa Justicia, *Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Kajian Bersama Dewan Mahasiswa Justicia UGM dan Constitutional Law Society, Vol.8 (2020), Hlm.8.

¹⁶ Sinta Dewi Rosadi 2, *Loc.Cit.*.

¹⁷ Thomson Reuters, Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed., Westlaw International, diakses dari <http://international.westlaw.com>, diakses pada 30 November 2020.

“The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public. Term “right of privacy” is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others.”

Hak atas privasi ini juga dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau bernomenklatur resmi Universal Declaration of Human Rights (UDHR), tepatnya pada Pasal 12 yang menyatakan: *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Data pribadi yang termasuk dalam hak privasi¹⁸ juga beranjak dari konsep privasi. Konsep itu meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan dipergunakan.¹⁹ Terdapat tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*privacy of a person’s persona*), privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*), dan privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person’s communication*).²⁰

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi melalui Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), dan PP PSTE. Pembahasan dalam tulisan ini sebatas pada lingkup UUD NRI Tahun 1945, UU ITE, dan PP PSTE.

¹⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi*, Arena Hukum, Vol.9, No.3 (2016), Hlm.407.

¹⁹ Geistar Yoga Pratama dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3 (2016), Hlm.9.

²⁰ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Penerbit RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005, Hlm.160.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam UU ITE. UU ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit UU ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP PSTE. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.²¹

Perlindungan data pribadi juga telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian, Pasal 26 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar haknya dalam Pasal 26 ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Hal ini tertulis secara jelas di dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*). Hak pribadi sendiri mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

²¹ Rosalinda Elsina Latumahina, *Op.Cit.*, Hlm.17-18.

Meskipun telah diatur secara umum dalam UU ITE dan dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, namun tetap diperlukan adanya suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia telah lama menggagas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP). RUU PDP pertama kali digagas dengan mendasarkan pada aturan yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. RUU PDP dinilai sangat penting untuk melindungi hak Warga Negara, sehingga RUU PDP sudah mulai diusulkan sejak tahun 2014. Pembahasan RUU PDP diharapkan rampung sebelum berakhirnya periode DPR RI 2014-2019 mengingat RUU PDP ini tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Hingga pada 24 Januari tahun 2020, RUU PDP telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dibahas di DPR. RUU PDP ini akan diajukan dalam program legislasi nasional prioritas DPR periode 2019-2024. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kelanjutan mengenai pembahasan RUU PDP.

Aplikasi Peduli Lindungi telah ditetapkan sebagai aplikasi yang digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 oleh Kementerian/Lembaga yang meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan kemudian.²² Aplikasi ini melakukan kegiatan penelusuran (*Tracing*), pelacakan (*Tracking*) dan pemberian peringatan (*Warning and Fencing*) dalam konteks menangani penyebaran COVID-19.²³ Pelaksanaan teknis aplikasi ini melibatkan operator telekomunikasi dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.²⁴

²² Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Jakarta, 6 April 2020, Diktum 2.

²³ *Ibid.*, Diktum 1.

²⁴ *Ibid.*, Diktum 4.

Meskipun telah diamanatkan untuk tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan aplikasi ini cenderung membahayakan keamanan data pribadi dari pengguna aplikasi tersebut. Cara kerja dari aplikasi ini adalah dengan melakukan referensi silang data yang tersimpan di perangkat seluler penggunanya melalui koneksi *Bluetooth*. Terkait akses terhadap data yang tersimpan di data perangkat seluler pengguna, tidak diberitahukan secara jelas dan terang kepada pengguna saat mulai menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga tidak menjelaskan siapa saja pihak yang dapat mengakses dan mengolah data bersangkutan.²⁵ Hal ini membuat keamanan dari data pribadi pengguna dapat digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, oleh pihak yang tidak berwenang. Dikatakan demikian karena terdapat konsekuensi serangan oleh peretas yang memiliki kemampuan tertentu untuk menyalahgunakan data pribadi.

Aplikasi serupa sebenarnya telah diterapkan pula di beberapa negara seperti Singapura, Israel, Jordania, Amerika Serikat dan Inggris. Telah diadakan juga penelitian yang berkaitan dengan masalah ini. Hasilnya, sekitar 80% partisipan survei menyatakan aplikasi serupa masih memiliki kekurangan terutama mengenai objektivitas, penjelasan mengenai aplikasi, bagaimana cara kerja, potensi kebocoran data dan kesukarelaan dalam menggunakan teknologi ini.²⁶

Tingginya risiko keamanan data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan besar terhadap upaya pemerintah dalam perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi telah diatur di dalam UU ITE, utamanya Pasal 26. Kemudian untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, meski telah diatur dalam Keputusan Menteri, tetap tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada kenyataannya, akses terhadap data pribadi pengguna belum mendapat persetujuan seutuhnya dari pengguna sebagai pemilik data pribadi. Hal ini tentu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Permasalahan lain pun timbul dari hal ini, yaitu bahwasanya ketika pandemi COVID-19 telah musnah, nasib dari keberadaan data pribadi dalam aplikasi Peduli Lindungi ini tidak jelas, apakah otomatis terhapus atau tidak.

²⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Loc.Cit.*.

²⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Ibid.*.

Apabila tidak terhapus, maka risiko kebocoran data pribadi akan semakin besar. Jika sampai terjadi kebocoran, maka pihak pemerintah-lah yang harus bertanggungjawab sebagai penerima data pribadi, yang mana hal ini telah menjadi kewajiban penerima data pribadi untuk menjaga data pribadi dari pemilik data pribadi.²⁷ UU ITE masih memberikan celah terhadap penggunaan aplikasi yang hanya berlaku sementara seperti Peduli Lindungi yang berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hanya digunakan selama pandemi COVID-19 masih ada dan bergulir di Indonesia.

2. Penerapan Konsep *Privacy by Design* dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Peduli Lindungi

Pemerintah sebagai aktor utama dalam memegang dan mengamankan data pribadi warga negaranya, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas perlindungan data pribadi.²⁸ Salah satu konsep yang dapat diterapkan pemerintah dalam perlindungan data pribadi adalah konsep *Privacy by Design* yang mengandung tujuh prinsip dasar perlindungan data.²⁹ *Privacy by Design* merupakan suatu teori baru yang menitikberatkan pada pendekatan teknologi dan juga praktik bisnis untuk mengatur perlindungan data. Perlindungan data tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga harus diikuti oleh sistem teknologi informasi, praktik bisnis penyedia layanan yang selalu melindungi dan memerhatikan hak-hak pengguna dan infrastruktur yang mendukung.³⁰ *Privacy by Design* juga merupakan suatu proses untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan meminimalisasi risiko pelanggaran atas perlindungan data pribadi.³¹ Fungsi dari konsep *Privacy by Design* antara lain untuk menjelaskan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan;

²⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Ibid.*

²⁸ Haidar Adam, *Konstitusionalisme Digital: Perlindungan HAM di Era Digital*, disampaikan pada Webinar bertema “Digital Rights & Covid 19” yang diselenggarakan oleh Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, 19 November 2020.

²⁹ Aan Cavoukian, *Privacy by Design*, diakses dari <https://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/7foundationalprinciples.pdf>, diakses pada 1 Desember 2020.

³⁰ Arum Fatmawati dan Budi Hermono, *Perlindungan Hukum atas Data Pengguna oleh Penyedia Layanan Aplikasi Peduli Lindungi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.3, No.3 (2016), Hlm.5.

³¹ Sinta Dewi Rosadi, *Loc.Cit.*

menilai kebutuhan, proposionalitas, dan berdasarkan hukum yang berlaku; mengidentifikasi dan menilai risiko bagi individu dan mengidentifikasi tindakan tambahan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko.³²

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konsep *Privacy by Design* adalah sebagai berikut³³:

- a. Proaktif, artinya penyedia layanan sebagai penyelenggara sistem elektronik harus mempersiapkan semua alat, sarana, infrastruktur, praktik bisnis untuk melindungi data sebelum timbul kerugian. Proaktif bukan reaktif, mencegah bukan memperbaiki. Prinsip ini mengedepankan kesiapan penyedia layanan dalam rangka melindungi data pengguna yang dikelolanya sejak awal melalui fasilitas, peralatan teknologi, teknik sarana maupun prasarana.
- b. *Default-setting*, ialah prinsip untuk memastikan bahwa data yang diberikan pengguna secara otomatis tersimpan dan terlindungi secara aman dalam sistem. Begitu data diunggah ke sistem penyelenggara elektronik, pengguna tidak perlu melakukan apapun untuk melindungi datanya. Hal itu sudah secara *default* atau diatur otomatis untuk disimpan dan dilindungi dalam sistem teknologi informasi yang disediakan penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, setiap data yang diunggah pengguna secara *real time* akan tersimpan aman di layanan.
- c. *Design-embedded*, artinya perlindungan data disediakan dalam desain teknologi informasi dan ada dalam kebijakan perusahaan dan praktik bisnis. Perlindungan data merupakan bagian integral sistem, tanpa mengurangi fungsi. Dilihat dari sisi penyedia layanan, perlu dirancang bagaimana perlindungan data yang ditanamkan dalam sistem mereka.
- d. *Full functionally*, prinsip ini berusaha mengakomodasi kepentingan pihak-pihak. Bukan hanya dari sisi pengguna saja, namun juga kepentingan penyelenggara sistem elektronik berusaha diakomodasi berdasarkan prinsip *win-win solution*. Perlindungan data merupakan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Namun, semua itu tidak akan berlangsung optimal tanpa peran dari pengguna layanan *cloud* sebagai pemilik data. Pihak-pihak tersebut wajib melakukan porsi perannya dalam perlindungan data.
- e. *End-to-end security*, artinya *Privacy by Design* yang telah tertanam ke dalam sistem sebelum elemen pertama dari informasi yang dikumpulkan, menjangkau seluruh siklus hidup data yang terlibat, mulai dari awal sampai akhir.

³² Sinta Dewi Rosadi, *Ibid.*

³³ Commissioners Jerusalem, *Resolution on Privacy by Design*, Makalah, 32nd International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Jerusalem, Jerusalem, 2010.

- f. *Visibility and transparency—keep it open*, artinya bahwa *Privacy by Design* yang berusaha meyakinkan semua pihak bahwa setiap praktik bisnis atau teknologi yang terlibat sesuai dengan janji-janji dan tujuan yang dinyatakan. Bagian komponen dan operasi tetap terlihat dan transparan. Keterbukaan penyedia layanan dalam batas-batas tertentu mengenai bagaimana mereka menjalankan sebuah layanan dapat meningkatkan kepercayaan penggunanya. Kebijakan yang dibuat sewaktu-waktu perlu diinformasikan kepada pengguna khususnya yang akan menimbulkan dampak terhadap kepentingan pengguna.
- g. *Respect the user*, artinya menghargai pengguna dengan selalu memberikan informasi tentang kebijakan privasi dan kemudahan pengguna untuk dapat mengerti kebijakan privasi tersebut.

Perlindungan data pribadi tentunya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ada. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang mungkin bisa terjadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud yang berkaitan dengan data pribadi berbentuk elektronik dalam aplikasi Peduli Lindungi adalah³⁴ :

- a. Prinsip umum, menurut prinsip ini negara harus mengatur mengenai hal umum dalam perlindungan data. Hal-hal umum tersebut meliputi hal-hal fundamental yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait perlindungan data dalam melaksanakan kewajibannya. Negara sebaiknya meletakkan dasar-dasar bagaimana perlindungan data harus dilakukan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memiliki acuan dalam menjalankan praktik bisnisnya. Kemudian turunan dari prinsip umum ini bisa ditentukan sendiri sebagaimana kebutuhan dalam menyelenggarakan aplikasi Peduli Lindungi.
- b. *Disclosure principle*, artinya pengguna yang menggunakan layanan aplikasi Peduli Lindungi boleh meminta informasi mengenai di mana lokasi data disimpan. Berdasarkan prinsip ini, penyedia aplikasi Peduli Lindungi wajib memberitahukan informasi mengenai letak *data center* mereka kepada pengguna.
- c. *Security principle*, prinsip ini menghendaki penyedia aplikasi untuk melindungi data pengguna seperti dari pencurian, *hack*, kebakaran dan resiko lain yang mungkin diderita penyedia aplikasi.

³⁴ Abu Bakar Munir dan Siti Hajar Moh.d Yasin, *Personal Data Protection in Malaysia: Law Practice*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010, Hlm.23.

- d. Prinsip retensi, yang mengatur mengenai jangka waktu suatu data dapat dimusnahkan.
- e. Integritas data, prinsip ini meminta penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga data yang dikelolanya tetap utuh dan dimutakhirkan. Antara pengguna dengan penyedia aplikasi, akan selalu terjadi transfer data yang dilakukan melalui internet. Berdasarkan prinsip integritas, *server* penyedia aplikasi yang menampung dan menyimpan data pengguna seharusnya menjaga keutuhan data mengikuti aktivitas data pengguna.
- f. Prinsip akses, penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa pengguna dapat mengakses datanya yang disimpan di *server* layanan sewaktu-waktu.

Sejatinya prinsip-prinsip perlindungan data dalam konsep *Privacy by Design* menunjukkan bahwa penyedia aplikasi Peduli Lindungi dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam melindungi data penggunanya. Melalui peraturan hukum perlindungan data yang jelas, masalah keamanan data dapat dipecahkan sehingga timbul kepercayaan di antara penyedia layanan maupun pengguna. Kerugian yang mungkin diderita juga dapat dihindarkan. Namun, penerapan konsep *Privacy by Design* belum tampak pada regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sebagai upaya pemenuhan perlindungan data pribadi, utamanya dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai penanganan dan pencegahan COVID-19, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah sekaligus menerapkan konsep *Privacy by Design* secara utuh. Pemerintah harus mengatur melalui regulasi dengan menentukan pembatasan melalui prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang akan di-*input* dalam aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian, pemerintah selaku pengelola data memberikan sosialisasi kepada pengguna data mengenai apa saja yang akan digunakan dalam pengelolaan data pribadi pengguna secara transparan. Pemerintah juga perlu mengatur mengenai kewajiban setelah penggunaan aplikasi yang bersifat sementara selesai. Pengaturan tersebut dapat berupa mengatur kewajiban bagi penerima data pribadi pengguna dalam hal ini adalah pengelola aplikasi untuk menghapus data ketika pandemi selesai. Selain itu, dapat pula diatur mengenai pertanggungjawaban pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

C. PENUTUP

Pandemi COVID-19 tengah melanda berbagai negara di dunia, tak luput juga melanda Indonesia. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum kunjung usai. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 sangat beragam. Mulai dari penyusunan kebijakan dari berbagai bidang, penyusunan protokol Kesehatan selama pandemic, hingga peluncuran aplikasi yang khusus diperuntukkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yaitu Peduli Lindungi.

Aplikasi ini melakukan kegiatan penelusuran (*Tracing*), pelacakan (*Tracking*) dan pemberian peringatan (*Warning and Fencing*) dalam menangani penyebaran COVID-19. Cara kerja dari aplikasi ini adalah dengan melakukan referensi silang data yang tersimpan di perangkat seluler penggunaannya melalui koneksi *Bluetooth*. Terkait akses terhadap data yang tersimpan di data perangkat seluler pengguna, tidak diberitahukan secara jelas dan terang kepada pengguna saat mulai menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga tidak menjeaskan siapa saja pihak yang dapat mengakses dan mengolah data bersangkutan. Selain itu, masih belum jelasnya nasib dari keberadaan data pribadi yang terdapat pada aplikasi juga menjadi problematika keamanan dari data pribadi tersebut. Ketika pandemi COVID-19 usai, belum jelas juga kebijakan yang akan diambil, apakah data pribadi yang tersimpan dalam aplikasi ini akan secara otomatis terhapus atau tidak. Hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran keamanan data pribadi.

Pasal 26 UU ITE telah mengatur mengenai upaya perlindungan terhadap data pribadi. Bahwasanya penggunaan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Akan tetapi, UU ITE masih memberikan celah terhadap keamanan data pribadi untuk penggunaan aplikasi yang bersifat sementara seperti dalam aplikasi Peduli Lindungi ini. Perlindungan data pribadi belum sepenuhnya terjamin di dalam UU ITE terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Sebuah konsep yang memiliki peranan penting dalam perlindungan data pribadi adalah konsep *Privacy by Design*. Konsep *Privacy by Design* merupakan suatu proses untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan meminimalisasi risiko pelanggaran atas perlindungan data pribadi yang menitikberatkan pada pendekatan teknologi dan juga praktik bisnis untuk mengatur perlindungan data. Perlindungan data tidak cukup melalui regulasi tapi juga harus diikuti oleh sistem teknologi informasi, praktik bisnis penyedia layanan yang selalu melindungi dan memerhatikan hak-hak pengguna dan infrastruktur yang mendukung. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang terkandung di dalam konsep *Privacy by Design* adalah Proaktif, *default-setting*, *design-embedded*, *full functionally*, *end-to-end security*, *visibility and transparency* dan *respect the user*. Sayangnya, konsep ini belum diterapkan secara utuh dalam regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Guna mewujudkan perlindungan terhadap data pribadi, perlu untuk menerapkan konsep *Privacy by Design* dalam regulasi baik yang telah ada maupun yang akan datang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama dalam kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Warga Negeranya, termasuk hak atas perlindungan data pribadi untuk menerapkan konsep *Privacy by Design* adalah mengatur mengenai kewajiban setelah penggunaan aplikasi yang bersifat sementara selesai. Pengaturan tersebut dapat berupa ketentuan yang mengatur kewajiban bagi penerima data pribadi pengguna, dalam hal ini adalah pengelola aplikasi, untuk menghapus data ketika pandemi selesai. Selain itu, dapat pula diatur mengenai pertanggungjawaban pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Perkasa).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Munir, Abu Bakar dan Siti Hajar Moh.d Yasin. 2010. *Personal Data Protection in Malaysia: Law Practice*. (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia).
- Purwanto. 2007. *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Rosadi, Sinta Dewi. 2009. *CyberLaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. (Bandung: Penerbit Widya Padjajaran)

Publikasi

- Aswandi, Ririn, dkk.. *Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)*. Legislatif. Vol.3. No.2 (2020).
- Burdon, Mark, dan Tom Mackie. *Australia’s Consumer Data Right and the uncertain role of information privacy law*. International Data Privacy Law. Vol.10. No.3 (2020).
- Dewan Mahasiswa Justicia. *Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Kajian Bersama Dewan Mahasiswa Justicia UGM dan Constitutional Law Society. Vol.8 (2020).
- Fatmawati, Arum dan Budi Hermono. *Perlindungan Hukum atas Data Pengguna oleh Penyedia Layanan Aplikasi Peduli Lindungi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.3. No.3 (2016).
- Friedwald, Michael dkk.. *Privacy, Data Protection and Emerging Sciences and Technologies: Towards a Common Framework*. Innovation The European Journal of Social Science Research. Vol.23. No.1 (2010).
- Latumahina, Rosalinda Elsin. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita. Vol.3. No.2 (2014).
- Mandasari, Yasmirah dan Dudung Abdul. *Perlindungan Data Elektronik dalam Formulasi Kebijakan Kriminal di Era Globalisasi*. Sumatera Law Review. Vol.3. No.2 (2020).
- Pratama, Geistar Yoga dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.3 (2016).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi*. Arena Hukum. Vol.9. No.3 (2016).

Karya Ilmiah

- Adam, Haidar. *Konstitusionalisme Digital: Perlindungan HAM di Era Digital*. disampaikan pada Webinar bertema “Digital Rights & Covid 19” yang diselenggarakan oleh Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, 19 November 2020.

- Commissioners Jerusalem. 2010. *Resolution on Privacy by Design*. Makalah. 32nd International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners Jerusalem, Jerusalem (2010).
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya, *Praktik Surveilans dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Surabaya*. disampaikan pada Webinar bertema “Digital Rights & Covid 19” yang diselenggarakan oleh Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, pada tanggal 19 November 2020.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Aspek Perlindungan Data Pribadi pada Teknologi Contact Tracing*. disampaikan pada Webinar bertema “Digital Rights & Covid 19” yang diselenggarakan oleh Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, pada tanggal 19 November 2020.

Website

- Cavoukian, An. *Privacy by Design*. diakses dari <https://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/7foundationalprinciples.pdf>. diakses pada 1 Desember 2020.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Data Sebaran*. diakses dari <https://covid19.go.id/>. diakses pada 23 November 2020.
- Nuraini, Tantiya Nimas. *Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan?*. diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=4> >. diakses pada 30 November 2020.
- Thomson Reuters, Bryan A Garner. *Black's Law Dictionary*, 9th ed.. Westlaw International. diakses dari <http://international.westlaw.com>. diakses pada 30 November 2020.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).